

Larangan Perkawinan Bulan Muharram Masyarakat Bahu

Halmahera Selatan

Rudi Sahrul

Insitut Agama Islam Negeri Ternate

Abdul Haris Abbas

Insitut Agama Islam Negeri Ternate

Mustamin Giling

Insitut Agama Islam Negeri Ternate

Abstrak

Masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan, terdapat larangan perkawinan bulan Muharram. Larangan perkawinan disebabkan beberapa faktor mempengaruhi; aturan adat yang melarang perkawinan bulan Muharram adalah faktor ketakutan, masyarakat meyakini jika melanggar tradisi maka mendapatkan musibah, seperti acara pernikahannya tidak lancar, keluarga tidak harmonis, ekonomi keluarga akan menurun dan sulit untuk memulihkannya, dan faktor psikologi bahwa orang yang melanggar aturan adat perkawinan bulan Muharram rumah tangganya sering terjadinya pertengkaran, tidak damai dan tidak nyaman. Sedangkan dalam teori sosiologi hukum Islam faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya larangan perkawinan bulan Muharram juga dilihat dari perspektif sejarah, sosial dan agama. Hal lain menjadikan tradisi larangan perkawinan bulan Muharram dipertahankan karena kebiasaan yang menjadikan tokoh adat sebagai panutan diwariskan oleh leluhur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan Metode pengambilan data melalui survei, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pertimbangan faktor-faktor yang menunjukkan bahwasanya ketaatan masyarakat Desa Bahu terhadap larangan perkawinan bulan Muharram dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, dan hukum Islam. Selain itu menunjukkan pentingnya memahami konteks lokal dan dinamika sosial dalam menganalisis perilaku dan kepatuhan terhadap larangan perkawinan bulan Muharram yang masih termasuk *'urf shahih* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahu.

Kata Kunci: Larangan Perkawinan Bulan Muharram; Sosiologi Hukum Islam; *Urf Shahih*

Abstract

The community of Bahu Village, South Halmahera, has a prohibition on marriage in the month of Muharram. The prohibition of marriage is due to several influencing factors; the customary rule prohibiting marriage in Muharram is a fear factor, the community believes that if they violate the tradition then they will get a disaster, such as the wedding ceremony is not smooth, the family is not harmonious, the family economy will decline and it is difficult to recover, and the psychological factor that people who violate the customary rules of marriage in Muharram, their households often have arguments, are not peaceful and uncomfortable. Meanwhile, in the sociological theory of Islamic law, the factors that influence the occurrence of the Muharram marriage ban are also seen from a historical, social and religious perspective. Another thing makes the tradition of the Muharram marriage ban maintained because of the custom that makes traditional leaders a role model inherited by ancestors. This research is a field research and data collection methods through surveys, interviews and documentation. The results show that considering the factors that show that the Bahu Village community's adherence to the Muharram marriage ban can be understood as the result of a complex interaction between social, cultural, and Islamic law factors. In addition, it shows the importance of understanding the local context and social dynamics in analyzing the behavior and compliance with the prohibition of Muharram marriages that are still included in the 'urf shahih carried out by the Bahu Village community.

Keywords: Muharram Month Marriage Prohibition; Sociology of Islamic Law; *Urf Shahih*

A. Pendahuluan

Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang sangat diperhatikan oleh Islam. Dari perkawinan akan muncul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak. Timbul juga hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara pada umumnya, perkawinan merupakan awal mula pembentukan keluarga dan keluarga adalah suatu unit terkecil dari suatu bangsa.¹

Berbicara mengenai suatu bangsa Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik, budaya, adat bahkan agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.² Desa Bahu dikenal sebagai desa yang masyarakatnya selalu memegang teguh tradisi adat istiadat dari para leluhur, tidak peduli zaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi orang masyarakat Bahu, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib. dan mereka mempercayai akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau melupakannya.

Larangan perkawinan bulan Muharram berdasarkan adat di Desa Bahu, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat, mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah adat yang diyakini suatu saat rumah tangganya akan mengalami banyak masalah dan akan berdampak buruk terhadap keluarga besarnya. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas yang beda juga, keyakinan ini selalu di lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena sebuah budaya dan adat istiadat sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih calon pendamping hidup selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat tidak berani untuk melanggar atau bahkan menentang yang sudah ditentukan oleh adat tersebut.

¹ Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, " 1, 6 (2015), hal. 93; Abu Muhammad, Al-Imam. *Qurratul Uyun, Diterjemahkan Acmat Sunarto, Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Al Hidayah, 1994; Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, cetakan ke-2 Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

² Yayan Sofyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 11; Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Namun, ada hal yang berbeda pada masyarakat Halmahera Selatan khususnya di Desa Bahu, terdapat suatu larangan perkawinan bulan Muharram oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, larangan perkawinan di Desa Bahu Halmahera Selatan dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang terjadi jika melanggar aturan adat larangan perkawinan bulan Muharram adalah faktor ketakutan, masyarakat meyakini bahwa jika melanggar tradisi mendapatkan musibah, acara pernikahannya tidak lancar, mengakibatkan keluarga tidak harmonis dan ekonomi keluarga akan menurun dan sulit untuk memulihkannya, ada juga faktor psikologi bahwasanya orang yang melanggar aturan adat perkawinan bulan Muharram rumah tangganya sering bertengkar, tidak damai dan tidak nyaman. Sedangkan dalam teori sosiologi hukum Islam faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya larangan perkawinan bulan Muharram juga harus dilihat dari perspektif sejarah, sosial dan agama. Disisi yang lain menjadikan tradisi akan larangan perkawinan bulan Muharram tetap dipertahankan adalah kebiasaan yang menjadikan tokoh adat sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Akan tetapi, pada masyarakat Desa Bahu Kabupaten Halmahera Selatan, terkait larangan perkawinan bulan Muharram tetap diyakini bukan sekedar mitos, karena adat tersebut sudah terlanjur mendarah daging dalam kehidupan masyarakat tersebut dan juga seharusnya sebagai tokoh agama tidak semestinya langsung beranggapan bahwa adat tersebut tidak sesuai, karena melihat adanya hukum adat pastinya sudah melalui penelitian dan persetujuan orang-orang terdahulu.

Hal-hal semacam ini dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar, karena tradisi ini telah turun temurun sejak dahulu dan dipercayai oleh masyarakat. Bahwa dalam Hukum Islam tidak ada tradisi larangan perkawinan semacam ini. Hal tersebutlah yang menjadikan masalah ini menjadi unik dan patut untuk diteliti untuk mengetahui larangan perkawinan bulan Muharram dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Selain itu untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan bulan Muharram di Desa Bahu Halmahera Selatan.

Telah banyak kajian tentang larangan pernikahan pada bulan Muharram. Ada beberapa peneliti yang telah mengkaji sebelumnya. Namun guna mendukung serta menelaah dalam tesis ini, maka penyusun tetap mencoba menelusuri hasil-hasil penelitian yang membahas topik atau berkaitan dengan topik yang penyusun teliti. Oleh karena itu penyusun telah menelaah beberapa literatur yang mengkaji tentang larangan perkawinan Bulan Muharram pada masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro Pada Kabupaten Pringsewu” yang ditulis oleh Zamzami Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk penelitian *field reseach* atau penelitian lapangan yang mencari data melalui survey lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya tokoh Nahdatul Ulama melihat tradisi Masyarakat Kabupaten Pringsewu terhadap larangan pernikahan bulan suro bahwa keyakinan Masyarakat yang begitu kokoh dalam melesterikan budaya leluhur mereka. Maka dengan keyakinan untuk menjadikan suatu momen pernikahan sebagai momen yang baik, maka dipilihlah waktu pula untuk melangsungkan pernikahan. Dari prespektif tokoh Nahdatul Ulama bahwa selama suatu adat-istiadat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan etika sopan santun maka tidak mengapa.³

Kedua, Tesis yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam adat larangan pernikahan bulan Muharram pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo” yang ditulis oleh Chrisna Wibowo Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk penelitian lapangan yang mencari data melalui survey lapangan. Berdasarkan judul penelitian tersebut yang dibahas adalah tentang analisis ‘urf yang menjadi ketaatan masyarakat dalam pernikahan bulan Muharram juga sebab atau faktor-faktor

³ Zamzami, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Kabupaten Pringsewu” Tesis (UIN Raden Intan Lampung: 2020)

yang menyebabkan sehingga masyarakat taat dengan adat mereka. Dan hasil yang ditemukan bahwa larangan perkawinan bulan Muharram bukan hanya sekedar mitos tapi yang menjadi ketakutan masyarakat tapi lebih dari itu akan persoalan besar yang akan terjadi manakala meninggalkan adat yang telah di junjung tinggi.⁴

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh M. Syaiful Minan, Ahmad Thobroni, berbicara tentang *"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Bulan Muharram Dalam Prespektif Hukum Islam"*. Pada Jurnal Universitas Islam Sultan Agung. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan tentang pandangan tokoh Masyarakat terkait pernikahan bulan Muharram, banyak pendapat dari tokoh Masyarakat yang membenarkan tentang ketaatan Masyarakat terkait pernikahan bulan Muharram dan kekonsistenan mengikuti tradisi leluhur mereka. Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dan termasuk penelitian lapangan yang mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi pada Masyarakat.⁵

Keempat, penelitian yang berbicara tentang *"Fenomena Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam"*. Ditulis oleh Siti Hartatiningsih, Sumarjoko Hidayatun Ulfa, pada Jurnal Studi Islam Interdisipliner, Vol. 1, No. 2, Oktober 2022. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (filed reseach). Hasil penelitian menggambarkan fenomena pantangan pernikahan di bulan Suro karena budaya yang sudah menjadi turun-temurun maka jika ditinggalkan akan terjadi sesuatu, sedangkan dalam pandangan Islam sendiri tidak ada larangan pernikahan bulan Suro baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, tapi suatu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat maka diterima.⁶

Dari berbagai jenis penelitian yang dikemukakan di atas secara jelas berbagai latar belakang masyarakat yang berbeda-beda setiap daerah maka

⁴ Chrisna Wibowo, *"Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam adat larangan pernikahan bulan Muharram pada Masyarakat ketonggo bungkal ponorogo"* Skripsi (IAIN Ponorogo: 2020); Al-Zuhailiy, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Daral-Fikr, 2008.

⁵ M. Syaiful Minan, Ahmad Thobroni, *"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Bulan Muharram Dalam Prespektif Hukum Islam"*. Jurnal (UIN Sultan Agung: 2020)

⁶ Hartatiningsih, Sumarjoko Hidayatun Ulfa, *"Fenomena Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam"*. Jurnal Studi Islam Interdisipliner, Jurnal Vol 1, Oktober 2022.

permasalahan juga beragam yang ditemukan oleh penelitian terdahulu. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pemahaman masyarakat tentang larangan melakukan perkawinan di bulan Muharram dan mencari bagaimana sebab atau faktor tentang larangan tersebut dengan menggunakan tinjauan 'Urf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengupas tuntas tentang adat larangan pernikahan di bulan Muharram Desa Bahu Halmahera Selatan sehingga mampu menambah wawasan mengenai jenis tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat.

B. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah Swt.

Adapun prinsip perkawinan dalam Islam menurut Abdurahman Ghazali antara lain:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat dipenuhi, maka perkawinan itu batal. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.⁷

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiar tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 23; Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat/1* Jakarta: Kencana, 2010

istri dan suami atau persetujuan mereka.⁸ Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetep izinnnya itu secara tegas.

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan tujuan ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan waktu hanya tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

d. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajiban dari wanita. Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukalaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebgaiannya haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.⁹

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak memenuhi kebutuhan

⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 50

⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 70

seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagiannya.

C. Filosofis Pemikiran Timbulnya Larangan Perkawinan di Bulan Muharram

Bangsa Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan sangat memperhatikan adat kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Muharram karena bulan itu dipercayai oleh orang Masyarakat Desa Bahu Halmahera sebagai bulan yang dianggap keramat.

a. Kedudukan Bulan Muharram Dalam Islam

Bulan Muharam adalah salah satu dari empat bulan yang telah Allah muliakan di dalam al-Qur'an. Secara khusus dalam bulan tersebut Allah telah melarang kepada umatnya berbuat dhalim pada bulan ini dan dianjurkan untuk menunjukkan keagungan Bulan Tersebut. Allah Swt., Berfirman dalam Q.S. At-Taubah Ayat 36:

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Terjemahannya:

“Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu)”.¹⁰

Yaitu tiga bulan berurutan yang dimulai dari bulan Dzul Qa'dah sampai bulan Muharam. Dan satu bulan yang terletak diantara Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Itulah bulan yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 192

al-Qur'an. Sungguh bulan Muharam di dalam al-Qur'an itu merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Khususnya pada hari kesepuluh, yang lebih dikenal dengan hari Asyura dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk turut berpuasa.¹¹

Keutamaan yang diturunkan oleh Allah pada bulan Muharam ini adalah, dilipatgandakannya ganjaran dan balasan bagi seorang yang mengerjakan amal perbuatan yang baik yaitu dengan mengisi amalan sholeh, sehingga seorang hamba sangat akan bersemangat untuk terus melakukan dan menjaga amal kebaikan. Sama halnya ketika perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dihadapan Allah, maka akan menghantarkan dirinya kepada kekhawatiran dan ketakutan dari melakukan hal tersebut yang akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk atau tercela. Oleh karena itu, keutamaan ini akan menjadikan manusia selalu berusaha meraih keutamaan yang banyak dengan menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Swt., dan menghindari seluruh keburukan dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan serta melatih dirinya agar menjadi pribadi muslim yang selalu memegang teguh konsekuwensi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya.

Sungguh bulan Muharam yang telah dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadits bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Khususnya pada hari kesepuluh dari bulan itu, yang lebih dikenal dengan nama *asyura* dan memerintahkan kaum muslimin untuk turut berpuasa padanya. Dari keseluruhan peribadatan umat Islam pada Bulan Muharam, yang paling populer adalah ritual pada hari *asyura*, atau hari kesepuluh Bulan Muharam.

b. Tradisi dan Pengaruh Ketaatan Masyarakat Desa Bahu Terhadap Larangan Perkawinan Bulan Muharram.

Membahas tradisi Desa Bahu Halmahera Selatan tidak dapat terlepas pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat. Ketika membahas kepercayaan masyarakat, kita dihadapkan bentangan panjang

¹¹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2009). h. 63

sejarah kepercayaan mereka. Wajar saja karena sejarah tentang kepercayaan agama memiliki usia setua dengan eksistensi manusia yang mempercayainya. Situasi kehidupan religius sebelum datangnya Islam sangat heterogen. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Bahu. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat pra sejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme atau dinamisme.

Terdapat berbagai sebab bulan Muharam disakralkannya sebagian masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan, diantaranya yang paling utama:

1) Secara teologis religius bulan Muharam salah satu Bulan yang dimuliakan Allah Swt.

2) Oleh Rasulullah Saw, bulan Muharam dinyatakan sebagai bulan-bulan para Nabi dan Rasulullah memuliakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, dimana Rasulullah menganjurkan berpuasa dan anak yatim, serta memperbanyak sedekah.

3) Dari sudut pandang segi historis, bulan Muharam pada tanggal 10 merupakan hari pertama, setelah terjadi banjir bandang dan angin topan badai pada zaman nabi Nuh, pada tanggal 8 Muharam kapal nabi Nuh merapat dibukit gunung ararat di Turki, pada tanggal 10 Muharam Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari perahu, dan memulai kehidupan didunia yang baru.

4) Tanggal 1 Muharam, merupakan awal ekspedisi hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Memang Rasulullah melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya, tercatat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 1 H, baru memasuki Madinah, hampir selama 12 hari menempuh perjalanan di malam hari. Akan tetapi ekspedisi hijrah, baik utusan sahabat pendahulu, menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak awal. Beberapa sepupu Nabi diperintahkan untuk memulai gerakan hijrah secara berangsur-angsur. Ustman, Hamzah dan Said tercatat diperintahkan Rasulullah untuk berangkat pada malam tanggal 1 Muharam.

5) Bulan Muharam, atas prakarsa Sultan Bacan menjadi bulan awal Tahun baru bersama-sama antara Islam dan masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan,

bahwa bulan Muharam adalah bulan yang istimewa untuk mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melindungi Masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan dari hal-hal yang buruk.

6) Pada tanggal 10 Muharam, dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa yang mengharukan umat Islam, dimana terjadi pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnyan yang ditandai dengan gugurnya Sayyidina Husein, secara singkat tidak manusiawi atas restu Khalifah Yazid Bin Muawiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmi keluarga Nabi Muhammad Saw, oleh pihak-pihak politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sofyan.

Makna filosofis yang dapat disimpulkan dari kisah-kisah besar di balik bulan Muharram di atas menumbuhkan rasa haru dan kagum, sehingga menimbulkan rasa, pemikiran atau hasrat untuk menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dmuliakan Allah, dan juga menumbuhkan rasa tidak pantas diri untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan pernikahan pada bulan Muharram karena bulan tersebut terlalu Agung. Terlebih lagi masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan terkenal kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan nikah pada bulan Muharram dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berprihatin atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan Muharram sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba Allah.¹²

D. Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Bulan Muharram Di Desa Bahu Halmahera Selatan

¹² Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009). h. 44; Ahmad Thobroni, M. Syaiful Minan, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Bulan Muharram Dalam Prespektif Hukum Islam". *Jurnal UIN Sultan Agung*, 2020

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan warga yang penulis wawancarai, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang:

1. Bentuk Pemahaman Masyarakat.

Ada beberapa alasan yang berkembang di masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan terkait bulan Muharram. Hingga saat ini, masyarakat Desa Bahu memahami dan meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat yang akan menimbulkan banyak musibah atau kesialan apabila mengadakan hajatan tertentu misalnya khitanan dan khususnya acara perkawinan.

Adapun bentuk-bentuk pemahaman masyarakat terhadap larangan perkawinan ini adalah dengan tidak melaksanakan perkawinan ataupun hajatan lainnya pada bulan Muharram. Berikut ini beberapa alasan masyarakat terkait hal ini diantaranya adalah:

a. Karena Keyakinan

Sudah menjadi keyakinan bagi masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat sehingga masyarakat tidak berani mengadakan hajatan pada bulan Muharram karena mereka meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan penuh musibah, penuh bencana, penuh kesialan, bulan keramat dan sangat sakral sehingga sebagian orang tidak mau melakukan hajatan pernikahan dan lainnya.

Jika melakukan hajatan pada bulan ini biasanya mendapatkan musibah, acara pernikahannya tidak lancar, mengakibatkan keluarga tidak harmonis dan lain sebagainya. Keyakinan seperti ini sudah mengakar sejak nenek moyang dahulu. Berikut petikan pendapat seorang tokoh Adat Desa Bahu:

Ngone pooho dunia kamana harus dema aturanwa. Hino gone ohona adat daerahnana. Upade posimote nanga nasfsu matetengo ooadat mana bagian naga oohoka jdiupa magaa naga leluhur yotemo gogouka sigado ngone mana. Namake waeko nanga larangan bulan haram manana. Ngoni kototemo dikaupa nia langgar nagko nia langgar pasti maaa balaa nia make bagi yokayina. Onaa yosone kana sibeseso adatmana upaa palanggar pasti dema balaawa bulan haramna nako dema hajatan kayii.

Artinya: "Kita ini sebagai manusia yang hidup di dunia ini harus dengan

aturan hidup. Kita harus melestarikan adat kebudayaan. Tidak boleh semaunya hidup sendiri. Adat itu bagian dari aturan atau keyakinannya para sesepuh dulu yang diwariskan kepada generasi sesudahnya sampai generasi kita ini dan juga generasi setelah kita nanti. Contohnya larangan nikah di bulan Muharram ini. Jangan sekali-kali dilanggar. Kalau sampai dilanggar dan tidak diperhatikan, lihat saja nanti apa yang akan terjadi dalam perkawinannya. Para sesepuh pasti punya alasan membuat dan menetapkan larangan ini. Menurut sesepuh larangan bulan Muharram banyak musibah, banyak bencana, bulan sial, keramat dan bulan yang sakral jadi tidak boleh melaksanakan hajatan perkawinan”.¹³

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh bapak Wagimin Abbas, masyarakat desa Bahu terkait hal ini. Berikut petikan pendapatnya:

“Kalau saya lihat zaman sekarang itu orang-orang sudah banyak kase tinggal dan tidak melestarikan adat budaya lagi. Sekalipun ada tapi sangat sediki sekali. Dimana-mana banyak sekali adat yang sudah ditinggalkan. Tetapi, kalau larangan nikah di bulan Muharram itu yang masih dipatuhi. Bagi saya sebagai orang yang dilahirkan dan hidup di kampung ini, saya tra bisa kse tinggal adat ini. Apalagi tong kse nikah tong pe anak atau sodara yang lain saya pasti pilih bulan lain karena bulan Muharram kan bulan yang tidak baik untuk tong pe hajatan.”¹⁴

Begitu percayanya masyarakat dengan adat ini sehingga jika ada musibah dalam rumah tangga orang yang menikah pada bulan Muharram mereka meyakini hal itu adalah akibat dari melanggar larangan adat. Pernyataan ini diungkapkan oleh bapak Ranjani Malik, salah satu masyarakat yang meyakini Bulan Muharram sebagai bulan keramat. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

“Jadi begini dia pe cerita, ada larangan menikah bulan Muharram karena bulan yang penuh musibah, penuh bencana, bulan sial dan lainnya. jadi melanggar nanti tong akan dapat berbagai musibah, acara nikahan tidak lancar, keluarganya tidak sakinah dan masih banyak lagi kesialan. Tong kse Contoh satu saja pasangan suami dan istri Jauhar deng Adelia Kedua orang itu sangat barani. Sebelumnya sudah diingatkan untuk menikah dibulan lain saja. Pada waktu dong nikahan dong panddang enteng bahwa kawin itu urusan berdua saja dan tidak masalah menikah kapan saja. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tidak pernah dong dua rasa ketenangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hampir tiap hari bakalae bahkan sampe dia pe suami pulang tu kerumah orang tua di Palamea. Makanya jangan sampai pandang enteng hal-hal yang bersifat sakral, seperti

¹³ Hamid Ahmad (57 th) Tokoh Adat Desa Bahu, “Wawancara” 26 Desember 2023

¹⁴ Wagimin Abbas (55 th), Masyarakat Desa Bahu “Wawancara” 2 Januari 2024

larangan nikah ini.”¹⁵

Pendapat negatif tentang bulan Muharram juga diungkapkan oleh ibu Adelia, pelaku pernikahan di bulan Muharram. Berikut pendapatnya terkait larangan nikah bulan Muharram:

“Waktu itu saya kawin bulan Muharram tahun 2010. Dulu saya ragu-ragu juga antara percaya dan tidak dengan pikiran negatif bulan Muharram. Tapi saya berani kawin pada bulan ini. Kalau untuk saya itu hanya adat yang asalnya dari keyakinan orang dulu-dulu. Sekarang zaman sudah modern to dan untuk saya adat itu bagian dari budaya. Tapi, setelah saya rasakan akibatnya barulah saya percaya ternyata bulan Muharram itu bulan keramat yang tidak boleh ada hajatan. Saya deng suami sering bakalae tanpa alasan yang jelas. Tiap hari ada saja kaya pancing-pancing bakalae sampe sekarang saya pe laki pulang di rumah orang tua di Palamea.”¹⁶

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh tokoh agama terkait adat pernikahan ini. Pendapat beliau sedikit kontra dengan beberapa pendapat di atas, yaitu keyakinan terhadap bulan Muharram yang syarat dengan mitos negatif. Bahkan beliau menikahkan salah seorang anaknya tepat pada bulan Muharram. Berikut pernyataan beliau:

“Dalam Islam trada istilah hari baik atau hari buruk. Pada dasarnya semua hari atau bulan itu milik Allah. Semua musibah atau kesialan datangnya dari Allah dengan ketentuan yang telah digariskan-Nya. Jadi tong umat Islam harus percaya deng takdir dan kekuasaan Allah, sudah seharusnya tong ini menyerahkan segalanya kepada Allah. Dengan penjelasan apapun, larangan tersebut tidak ada dalam Al-Qur’an begitu juga Hadits. Dan bilang juga dengan mitos bulan Muharram oleh sebagian masyarakat di anggap bulan keramat yang mana hal ini bertentangan dengan Islam. Bahkan bulan ini banyak sekali keutamaan dan termasuk dalam bulan yang dimuliakan Allah atau tong sering bilang Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan yaitu bulan Muharram, Dhulhijjah, Dzulqo’dah, dan rajab. Bisa jadi orang berpegang teguh pada adat dan tradisi, namun jika pada akhirnya jatuh pada dosa syirik, siapa yang rugi? Yang penting ikuti dan jalan saja apa yang telah diajarkan Islam tentang tuntunan perkawinan. Saya dulu kase kawin anak saya yang kedua itu pada tanggal 10 Muharram Alhamdulillah sampe sekarang dong pe rumah tangga baik-baik saja. Yang penting dalam membina sebuah perkawinan paling penting menumbuhkan keimanan, tawakkal dan tabah dalam menjalani hidup itu

¹⁵ Ranjani Malik (37 th), Masyarakat Desa Bahu “Wawancara” 30 Desember 2024

¹⁶ Adelia Ahmad (38 th), Masyarakat Desa Bahu “Wawancara” 29 Desember 2024

saja si.”¹⁷

b. Peraturan Adat

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara, namun hukum adat perkawinan ini sering kali dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat dalam mengatur masyarakatnya. Tata tertib yang ada dalam perkawinan hukum adat harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan masyarakat khawatir akan terjadi sesuatu pada kehidupan kedua mempelai. Pernikahan merupakan momen yang sangat sakral bagi kehidupan manusia, sehingga sekelompok masyarakat sering mempertimbangkan aturan adat dalam melaksanakan perkawinan.

Bagi sebagian masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan tidak melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram karena hal ini merupakan adat yang sudah lama dipegang dan dipercaya masyarakat sebagai salah satu peraturan atau hukum adat perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut petikan wawancara dengan bapak Yunus, masyarakat Desa Bahu:

“Kalau menurut saya si itu hanya peraturan adat saja. Sebenarnya saya tidak percaya deng hal-hal yang model begitu tapi karena saya lahir dan hidup di kampung ini ya harus tong patuhi saja peraturan yang ada karna aturan itu tra bertentangan dengan agama to. Tiap daerah kan punya aturan sendiri-sendiri. Tapi kalau di sini memang ada peraturan seperti ini dan masih diterapkan sampe sekarang walaupun dong bilang jaman sudah janggih.”¹⁸

Pendapat hampir sama diungkapkan oleh bapak Hadar Nurhusen, tokoh masyarakat Desa Bahu. Berikut pendapat beliau terkait larangan adat pernikahan di bulan Muharram.

“Kalau kawin bulan suro boleh-boleh saja. Trada aturan yang larang kawin di bulan ini baik al-Qur’an maupun Hadist. Itu hanya peraturan adat dan tradisi di masyarakat. Saya sendiri ni kadang kurang begitu percaya lagi deng adat atau hal-hal yang masih meragukan, tapi karena saya hidup di tempat ini jadi menghormati peraturan yang ada. Tiap daerah kan punya aturan sendiri-sendiri.

¹⁷ Adam L. Pamana (54 th), Tokoh Agama Desa Bahu “Wawancara” 24 Desember 2023

¹⁸ Yunus Badrun (28 th), Masyarakat Desa Bahu “Wawancara” 2 Januari 2023

Trada larangan bagi orang yang pegang teguh deng dong pada adat dan tradisi selama itu tidak bertentangan deng agama dan tidak terjerumus pada kesyirikan.”¹⁹

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh bapak Imam Desa Bahu. Beliau juga menjadikan hal itu hanya sebatas peraturan adat yang merupakan bagian dari budaya. Berikut pendapat beliau:

“Bagi saya itu hanya peraturan adat di masyarakat yang tidak tertulis yang dibuat oleh para sesepuh dulu dan masih di pegang serta dipercaya masyarakat hingga sekarang. Adat itu (tentang larangan nikah) adalah bagian kecil dari budaya di masyarakat. Tiap daerah kan punya budaya yang berbeda. Saya pribadi tidak percaya dengan mitos bulan suro ataupun hal-hal yang bersifat mistik lainnya. Mematuhinya hanya sebatas peraturan adat di tempat tinggal saya.”²⁰

c. Takut Sangsi Sosial Dari Masyarakat Lainnya

Selain karena peraturan adat dan keyakinan, sebagian masyarakat mematuhi larangan adat pernikahan pada bulan Muharram karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang lain terkait pelanggaran larangan adat yang dilakukan serta khawatir dengan sanksi sosial dari masyarakat. Mereka lebih memilih bulan lain untuk melaksanakan pernikahan walaupun sebenarnya tidak mempercayai tentang larangan adat tersebut dan juga untuk menghormati masyarakat lainnya yang berpedoman pada hukum adat agar tidak menimbulkan perpecahan diantara mereka. Hal ini diungkapkan oleh bapak Hadar tokoh masyarakat Desa Bahu. Berikut cuplikan wawancara dengan beliau:

“Saya kase kawin anak-anak saya bukan pada bulan Muharram bukan bararti tong percaya deng larangan adat ini, tapi hanya karna tidak ingin ada konsekuensi sanksi dari masyarakat yang menjadikan pelanggaran adat yang saya lakukan bagian dari perbincangan di masyarakat dan juga hal itu sebatas menghormati masyarakat lainnya yang memegang teguh kepercayaan pada adat. Saya pribadi kurang begitu percaya barang tra masuk akal itu/ mistik. Larangan pernikahan bulan suro itu warisan budaya yang punyai nilai sejarah tentang tradisi masyarakat kampung ini. Saya dulu kawin juga melanggar larangan adat. menurut saya selama syarat dan rukun pernikahan telah sesuai dengan tuntunan

¹⁹ Hadar Nurhusen (52 th), Tokoh Masyarakat Desa Bahu “Wawancara” 27 Desember 2023

²⁰ Mardani Yasim (49 th), Imam Desa Bahu “Wawancara” 26 Desember 2023

syari'at Islam ya tong pe kawin dilaksanakan."²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Majelis Taklim Desa Bahu Ibu Wati Sanusi, seorang ibu rumah tangga pernyataan beliau terkait tentang larangan adat pernikahan pada bulan Muharram adalah sebagai berikut:

"Daripada menjadi bahan cerita bagi orang lebih baik kawin pada bulan lain saja, masih ada toh banyak bulan-bulan lainnya. Saya sebenarnya kurang begitu percaya deng adat larangan ini tapi ya daripada dong bilang saya takabur deng masyarakat ya lebih baik cari bulan lain saja. Sifat dan kepercayaan orang-orang kan beda-beda yaa, namanya juga hidup dengan orang banyak."²²

Pendapat hampir sama disampaikan oleh Ibu Nurlaila seorang ibu rumah tangga di Desa Bahu. berikut penuturan beliau terkait larangan pernikahan bulan Muharram:

"Memang dulu saya kase kawin dua orang anak saya itu bulan Rajab dan bulan Besar tapi bukan berarti saya percaya deng mitos bulan Muharram ataupun bulan lain yang dilarang untuk menikah seperti bulan haram tapi hanya sekedar untuk menghormati masyarakat lain toh yang masih percaya dengan adat. Daripada nanti saya jadi bahan cerita orang-orang karna melanggar larangan adat disini lebih baik mengalah saja begitu. Tiap daerah kan punya aturan sendiri-sendiri yaa dan sifat masyarakat yang tinggal disini juga macam-macam. Adat itu kan hanya peraturan orang dulu-dulu kita. Kalaupun ada dasarnya kan yang membuat manusia itu sendiri ya Tuhan sedangkan kita ini yang diciptakan Tuhan dengan segala peraturan-Nya."²³

Beragam tanggapan masyarakat terkait larangan perkawinan pada Bulan Muharram. Begitu percayanya masyarakat dengan adat tersebut sehingga mereka tidak memperhatikan apakah semuanya hanya faktor kebetulan ataukah memang itu merupakan akibat dari pada melanggar larangan adat apabila ada musibah dalam rumah tangga orang yang menikah pada bulan Muharram. Hal ini tidak lain dikarenakan begitu lamanya mereka memegang adat tersebut yang merupakan warisan nenek moyang sehingga dapat kita lihat pada bulan

²¹ Hadar Nurhusen (52 th), Tokoh Masyarakat Desa Bahu "Wawancara" 27 Desember 2023

²² Wati Sanusi (42 th), Ketua Majelis Taklim Desa Bahu "Wawancara" 28 Desember 2023

²³ Nurlailah Djain (45 th), Masyarakat Desa Bahu "Wawancara" 3 Januari 2023

Muharram masyarakat Desa Bahu khususnya dan juga beberapa masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan umumnya sangat fanatik jika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat bersenang-senang, misalnya pesta pernikahan, membangun rumah dan acara-acara sakral lainnya.

Pandangan ini secara tidak langsung berimplikasi terhadap masyarakat secara umum, bahwa jika ada yang berani melanggar adat maka ada konsekuensi sanksi secara psikis dan biasanya sanksinya akan ada suatu peristiwa buruk yang menimpa masyarakat. Bentuk kepercayaan kuat yang mengukur pada masyarakat merupakan faktor yang mendorong budaya tersebut masih dapat dirasakan hingga sekarang ini.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Bulan Muharram Di Desa Bahu Halmahera Selatan

Berbagai macam tanggapan masyarakat mengenai bulan Muharram. Bukan tanpa alasan adat tersebut menjadi peraturan yang tidak tertulis dan tetap berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat akan mematuhi dan meyakini sebagai salah satu peraturan yang tidak tertulis di masyarakat yang apabila diabaikan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa argumen tentang faktor yang dominan penyebab masyarakat taat terhadap larangan perkawinan bulan Muharram.

1. Menghindari Musibah Atau Kesialan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sampai saat ini masyarakat masih meyakini adanya musibah atau kesialan apabila melaksanakan perkawinan bulan Muharram sehingga masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan hajatan apapun pada bulan ini. Berikut salah satu pendapat masyarakat:

“Kalau masalah larangan nikah di bulan Muharram ini jangan kse tinggal begitu saja hanya karna perkembangan jaman. Perkawinan itu kan to satu momen yang sakral dan sekali seumur hidup jadi harus benar-benar hati-hati dipikirkan. Bisa jadi orang lain berkata macam-macam, tapi untuk saya orang yang dilahirkan dan hidup di tanah ini tidak bisa meninggalkan adat ini. Apalagi kalau kse kawin anak atau sodara-sodara saya yang lain, lebih baik selain bulan

Muharram daripada nanti ada apa-apa dibelakang hari. Contohnya pernikahan Adelia deng Jauhar. Dong dua itu sangat nekat kawin di bulan Muharram padahal suda tong kse tapi tidak mau dengar, dia pe alasan cuti kontrak kerja suami selesai sebelum bulan Muharram sehingga mau tidak mau ya menikah di bulan Muharram tapi apa yang terjadi?? Dong pe Rumah tangga jarang sekali akur, sering berantam. Seperti itu contohnya. Jadi lebih baik cari hari dan bulan-bulan lain saja".²⁴

Dapat kita lihat berbagai ritual yang dilakukan untuk menghindari musibah atau kesialan yang diyakini oleh masyarakat. Diantaranya adalah mengunjungi kuburan kemudian melakukan acara bakar manyan untuk menyambut bulan Muharram, dilakukan setiap 1 Muharram di Tanjung Mangga. Tradisi ini bersumber dari keyakinan masyarakat bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat yang penuh bala dan membawa kesialan atau malapetaka.

Era modern tidak dapat melunturkan kepercayaan masyarakat Desa Bahu terhadap akibat pelanggaran larangan adat walaupun itu dianggap hal yang kuno dan sulit dipercaya. Karena hal itulah maka tidak ada orang yang berani melakukan pelanggaran. Hal ini dipercaya mayoritas penduduk dan diperkuat dengan kenyataan bahwa si pelanggar memang mengalami musibah tanpa memikirkan apakah musibah itu hanya kebetulan saja atau dampak dari pada melanggar larangan adat yang selama ini dipercaya dan diyakini masyarakat. Seorang Tokoh Pemuda mengungkapkan argumennya tentang hal ini. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

"lebih bae jangan menikah bulan Muharram karna bulan Muharram tong tau semua bulan yang tidak baik, toh masih banyak bulan lainnya kan. Atau hajatan lainnya lebih baik di bulan lain saja. Dulu pernah ada yang mau buat acara khitanan di bulan suro, tapi malam sebelum hari H dia pe anak kesurupan akhirnya acara tong tunda sampe bulan berikutnya. Itu kan bisa jadi pelajaran untuk tong. Sudahlah kalau ingin semuanya lancar lebih baik cari hari dan bulan lain saja."²⁵

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Ibu Nurlailah, masyarakat Desa

²⁴ Mahri Hairun (27 th), Masyarakat Desa Bahu "Wawancara" 29 Desember 2023

²⁵ Toban Bonjol (28 th), Tokoh Pemuda Desa Bahu "Wawancara" 28 Desember 2023

Bahu. berikut pernyataan beliau:

“Larangan itu sebenarnya kembali ke tong saja, kalau ragu-ragu untuk melangkah maka rasa hawater itu akan menjadi kenyataan to, lebeh baik berani untuk melangkah maka kekhawatiran itu kadang juga tidak terjadi. Semua musibah, bencana atau sagala macam ujian dari Tuhan itu kan sudah ditetapkan ya. Anggap saja itu malah bisa jadi syirik wa...”²⁶

2. Melestarikan Warisan Budaya Leluhur/Sesepuh.

Sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa faktor penyebab masyarakat mentaati adat larangan perkawinan bulanMuharram adalah sebagai peninggalan sejarah sehingga tradisi tersebut dilestarikan dan dijaga secara turun-temurun. Seorang tokoh adat masyarakat mengungkapkan argumennya tentang hal ini. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

“Sebagian besar orang Bacan khususnya Desa Bahu tu sangat teguh untuk kse satu adat istiadat dan tradisi yang telah diturunkan sejak zaman orang tua-tua dulu atau tong pe leluhur, dimana orang Bacan selalu melestarikan adat yang sudah berkembang dengan cara untuk kse rame maka menurut masyarakat adat dan tradisi adalah termasuk satu kelebihan daerah itu atau bahasa agama bilang khazanah kebudayaan yang harus tong junjung tinggi.”²⁷

Selain itu menurut masyarakat lainnya yang juga memegang adat-istiadat bahwa pelestarian adat ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak lapuk digerus oleh roda kemajuan zaman karena perkembangan peradaban secara otomatis juga membawa sebuah peradaban budaya baru dan oleh sebab itu harus ada suatu bentuk proteksi dan filtrasi dari budaya baru yang masuk agar budaya lam tidak terkontaminasi sebab kontaminasi budaya baru akan berimplikasi pada hilangnya nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh sesepuh pak Wagimin Abbas. Berikut

²⁶ Nurlailah Djain (45 th), Masyarakat Desa Bahu “Wawancara” 3 Januari 2023

²⁷ Hamid Ahmad (57 th), Tokoh Adat Desa Bahu “Wawancara” 26 Desember 2023

pernyataan beliau:

“Tong ini lahir dan hidup di kampung ini, jadi sudah wajarlah tong yang harus kase hidupkan atau kase aktif adat kebudayaan kita. Tara boleh semanya sendiri, seperti orang nikah contohnya, harus dia cari kapan waktu yang tepat tapi bukan di bulan suro karna ini bulan yang trabaek untuk mengadakan hajatan. Kata dotu-dotu dulu bulan sial jadi tidak baik. Ada juga yang bilang kalau bulan suro ada arwah yang berkunjung di tempat ini jadi tunjukkan yang terbaik. Jadi lebih baik menikah di bulan yang lain to.”²⁸

F. Ketaatan Masyarakat Desa Bahu Terhadap Larangan Perkawinan Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Analisis tentang ketaatan masyarakat desa Bahu terhadap larangan perkawinan bulan Muharram perspektif Sosiologi Hukum Islam dapat dilakukan dengan menggali faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi perilaku dan ketaatan masyarakat terhadap larangan tersebut.

1. Konteks Sosial dan Budaya

a. Tradisi Lokal: Desa Bahu memiliki tradisi yang kuat dalam mematuhi ajaran Islam dan adat-istiadat Desa Bahu serta menjaga kehormatan bulan Muharram sebagai bulan suci. Tradisi ini telah terakar dalam budaya masyarakat desa Bahu selama bertahun-tahun, dan menjadi bagian integral dari identitas sosial mereka.

b. Solidaritas Sosial: Ketaatan terhadap larangan perkawinan bulan Muharram juga dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Mereka mungkin merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk mematuhi larangan tersebut demi menjaga kesucian bulan tersebut dan mempertahankan norma-norma sosial yang telah ada.

2. Kedudukan Hukum Islam

²⁸ Wagimin Abbas (55 th), Masyarakat Desa Bahu “Wawancara” 2 Januari 2024

a. Otoritas Agama: Di masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai Islam, otoritas agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku masyarakat. Ketika larangan perkawinan bulan Muharram didasarkan pada hukum Islam, maka kepatuhan terhadap larangan tersebut dapat dilihat sebagai ekspresi dari ketaatan terhadap otoritas agama. Diantara ayat al-qur'an yang dijadikan dalil oleh masyarakat terkait larangan perkawinan bulan Muharram walaupun tidak spesifik ayat Allah dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa”

b. Persepsi Hukum: Masyarakat Desa Bahu memahami larangan perkawinan bulan Muharram sebagai bagian dari kewajiban agama dan adat-istiadat mereka. Persepsi ini memperkuat ketaatan mereka terhadap larangan tersebut, karena mereka percaya bahwa melanggar larangan tersebut akan mengakibatkan konsekuensi agama dan hukum adat-istiadat yang berlaku serta musibah yang dipercayai menimpah mereka bagi yang melanggar perbuatan tersebut.

3. Struktur Sosial

a. Pengaruh Keluarga dan masyarakat: Dalam masyarakat desa, keputusan besar seperti pernikahan seringkali melibatkan keterlibatan luas dari keluarga dan masyarakat. Jika norma-norma sosial mendukung larangan

perkawinan bulan Muharram, maka tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat dapat memperkuat ketaatan terhadap larangan tersebut.

b. Faktor Ekonomi: Kadang-kadang, kepatuhan terhadap larangan seperti ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Jika perkawinan dianggap sebagai investasi besar dalam masyarakat desa, maka kemungkinan besar mereka akan cenderung mematuhi larangan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiyai Cholil Nafis menerangkan, “12 bulan dalam kalender Hijriyah itu baik semuanya. Kedua belas bulan itu tidak ada yang jelek. Secara logika juga mudharatnya apa, maslahatnya apa. Jadi nggak masalah, pernikahan bisa di bulan apa saja, kekhususan waktu pernikahan dan kaitannya dengan Muharram sebetulnya lebih bersifat pandangan pribadi atas kenyamanan saat menyelenggarakan pernikahan, akan tetapi di beberapa tempat di Indonesia sangat menghormati bulan Muharram dan itu sebagai bulan yang suci dan itu kita hargai selama tidak keluar dari ketentuan syariat”.²⁹

Jika dilihat secara spesifik tentang pendapat resmi Nahdlatul Ulama (NU) terkait larangan nikah pada bulan Muharram. NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki jutaan anggota dan banyak cabang di seluruh Indonesia. Namun, NU cenderung mengacu pada pandangan ulama dan ajaran Islam yang telah mapan dalam mengambil keputusan terkait masalah agama. Sikap NU terhadap larangan nikah pada bulan Muharram bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan ulama yang menjadi otoritas dalam organisasi tersebut.³⁰

²⁹<https://khazanah.republika> menikah-di-bulan-muharram-atau-suro- 0MUI%kan (diakses pada 10 Maret 2024, pukul 11:00); Kuzari, Ahmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

³⁰ <https://jatim.nu.or.id/> Polemik Hukum Pernikahan di Bulan Muharram | NU Online Jatim (diakses pada 10 maret 2024, pukul 20:00); Kuzari, Ahmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo

NU secara umum mengikuti ajaran Islam yang toleran dan inklusif, dengan menekankan pentingnya keberagaman budaya dan tradisi lokal dalam kerangka ajaran Islam. Oleh karena itu, pendapat NU terkait larangan nikah pada bulan Muharram kemungkinan akan mencerminkan pendekatan yang seimbang antara menghormati kesucian bulan Muharram dan memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lebih luas terkait dengan pernikahan.

Menurut pendapat Muhammadiyah Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Sunnah, Mukaddimah ADM pasal 1, MKCH ayat 3, kepribadian, PHIWM terhadap diri sendiri dan manhaj tarjih tentang masalah lima dan lainnya, maka Muhammadiyah menegaskan bahwa mitos-mitos yang hanya didasarkan pada cerita, keyakinan, kepercayaan, baik terhadap hari, bulan Muharram, tahunnya baik atau buruk yang tidak ada dasarnya sama sekali dengan ilmu dan nash, maka dia termasuk Tathayyur, Takhayyul dan Khurafat yang harus di jauhi. Dan karena hal ini dikhawatirkan mengarah kepada syirik dan berkaitan dengan tauhid/aqidah Islam, maka wajib di jauhi dan ditinggalkan. Adapun bahasa dakwah berbeda. Harus terus dilakukan dengan hikmah, maudah hasanah dan mujadalah bil ma'ruf.³¹

Disisi lain Muhammadiyah juga mengakui bahwa bulan Muharram adalah bulan yang didalamnya penuh keistimewaan dimana dinamakan Bulan Haram (Suci), padanya adalah larangan berbuat zhalim, Dinamakan Syahrullah (Dinisbahkan nama Allah). Terdapat hari asyura (tanggal 10) disunnahkan berpuasa, Terdapat peristiwa-peristiwa baik para Nabi, Selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun, mendaratnya kapal Nabi Nuh, keluarnya Nabi Yunus dari perut

Persada, 1995; Mansur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017
Milgram, S. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, (Behavioral Study of Obedience. 1963)

³¹ <https://www.bing.com/search?pglt=43&q=tarjih+muhammdaiyah> (diakses pada 10 Maret 2024, pukul 16:00; Jawad, Muhammad. *Mughiyah, Al-Fqh Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, (Diterjemahkan Masykur, dkk, Fikih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2008

ikan.

Dari tiga pendapat ormas Islam terbesar di Indonesia di atas yakni Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama secara jelas memberikan satu penghormatan pada bulan Muharram dan serta toleran dan inklusif, dengan menekankan pentingnya keberagaman budaya dan tradisi lokal dalam kerangka ajaran Islam. Sedangkan Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya menjelaskan pentingnya umat Islam agar tidak terlalu mengkuduskan suatu hari atau bulan dan tahun sehingga muncul mitos-mitos bulan Muharram yang tidak punya landasan yang jelas dan akan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan.

Pada penjelasan di atas, sebagaimana yang diatur pada al-Qur'an dan Sunnah, bahwasanya tidak terdapat aturan yang melarang untuk melakukan perkawinan di bulan Muharram seperti tradisi yang terdapat pada adat masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan. Namun, pada hukum adat tersebut larangan perkawinan bulan Muharram merupakan tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur secara turun temurun yang harus ditaati dan menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Bahu hingga saat ini. Adapun kaidah fikih yang dibuat oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan adat adalah:

العادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."³²

Berdasarkan Kaidah Fiqih di atas dapat dijelaskan bahwa, larangan perkawinan bulan Muharram merupakan hukum mutlak bagi masyarakat Desa Bahu. Sebagaimana sebagian besar dari masyarakat adat ini masih menaati larangan perkawinan bulan Muharram. Sehingga peneliti akan menganalisis larangan perkawinan Desa Bahu Halmahera Selatan dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam dengan metode istibath hukum yaitu *'urf*. Dengan begitu dapat diketahui realitas adat larangan perkawinan pada masyarakat Desa Bahu

³² Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris. *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (1994), hal. 237; Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. tp: Dear al-Qalam, 1978

Halmahera Selatan.

Dalam memahami serta mengistimbatkan hukum, ditetapkan beberapa persyaratan agar dapat menerima 'urf:

1. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi larangan perkawinan bulan Muharram pada masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan memiliki sisi kemaslahatan, yaitu melestarikan adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini menganjurkan agar tidak menikah pada bulan Muharram untuk kemurnian bulan Muharram yang diyakini kesedihan dan introspeksi diri sehingga tidak boleh ada hajatan yang bersifat gembira.

2. 'Urf harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi larangan perkawinan bulan Muharram pada masyarakat Desa Bahu yang berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan agar tidak menikahkan anak keturunan mereka di bulan Muharram. Sebagaimana kedudukan Bulan Muharram dianggap bulan tersebut sebagai bulan kesedihan dan introspeksi diri sehingga tidak boleh ada hajatan yang bersifat gembira.

3. 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Tradisi larangan perkawinan Bulan Muharram yang terjadi di Desa Bahu Halmahera Selatan telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih karena apabila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, maka ia termasuk 'urf yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Dan apabila ditinjau bahwasanya 'urf pada larangan perkawinan bulan ini tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip *syara'* sebagaimana '*urf*' ini lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatan.

Berdasarkan syarat-syarat '*urf*' di atas, maka tradisi larangan perkawinan Bulan Muharram pada masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan dapat memenuhi syarat sebagai '*urf*'. Karena adat/kebiasaan ini memenuhi yang dijelaskan di atas. Apabila ditinjau dari segi konsepnya, '*urf*' terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dari segi objeknya yang terdiri dari '*urf lafdji*' dan '*urf 'amali*', sedangkan dari segi cakupannya terdiri dari '*urf umum*' dan '*urf khusus*' dan dari segi keabsahannya terdiri dari '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Berdasarkan macam-macam dari '*urf*' di atas,

1. Apabila dilihat dari segi objeknya maka adat larangan perkawinan ini termasuk pada *Al-'urf amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, sebagaimana larangan perkawinan pada masyarakat Desa Bahu ini merupakan kepercayaan terhadap perbuatan tertentu yakni larangan menikah di Bulan Muharram

2. Dari segi cakupannya maka larangan perkawinan pada bulan Muharram ini merupakan *al-'urf umum* yaitu, kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat seluruh lingkungan masyarakat yang mana adat larangan perkawinan pada masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan ini berlaku pada sebagian besar masyarakat di Desa Bahu.

3. Dilihat dari segi keabsahannya, tradisi larangan perkawinan Bulan Muharram termasuk dalam kategori '*urf shahih*' ('*urf*' yang baik), yaitu adat (kebiasaan) yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*, sebagaimana adat ini tidak mengharamkan yang halal serta tidak membatalkan kewajiban.

Sehingga menurut analisa penulis '*urf*' pada larangan perkawinan bulan Muharram dapat dibenarkan, karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Yang mana larangan perkawinan bulan Muharram ini lebih diyakini sebagai bulan kesedihan dan introspeksi diri sehingga tidak boleh ada hajatan yang bersifat gembira.

Oleh karena itu larangan perkawinan Bulan Muharram pada masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan ini dapat dikatakan sebagai 'urf yang *shahih* atau 'urf yang baik. Dan pada dasarnya para ulama telah sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Maka peneliti berpendapat 'urf tersebut bernilai maslahat bagi umat Islam dan tidak membawa kemadharatan atau kesulitan. Dengan syarat tidak melebihi batas mengagungkan dan mengkuduskan bulan Muharram sehingga jatuh kepada perbuatan tahayul dan khurafat yang tidak punya landasan yang jelas dan akan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan, sebagaimana pendapat Muhammadiyah yang mengharamkan perbuatan tersebut.

G. Penutup

Tingkat Ketaatan Masyarakat Desa Bahu menunjukkan sejauh mana masyarakat Desa Bahu mematuhi larangan perkawinan pada bulan Muharram. Dari pemahaman sampai keyakinan semuanya berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang diyakini serta mematuhi adat-istiadat dan norma-norma agama serta terhindar dari musibah dan malapetaka akibat pelanggaran yang dibuat. Semua ini mempunyai pengaruh faktor-faktor terhadap larangan perkawinan bulan Muharram bermacam-macam yaitu faktor sosial masyarakat dan budaya leluhur yang dilestarikan juga pemahaman dan keyakinan Masyarakat Desa Bahu terhadap norma-norma agama yang diyakini akan kesakralan bulan Muharram juga masih kental. Oleh karena itu, larangan perkawinan bulan Muharram prespektif Sosiologi Hukum Islam tujuannya untuk menjaga kemuliaan dan kesucian bulan Muharram serta terhindar dari musibah dan malapetaka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdin, Slamet dan H Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.

Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat/1*. Jakarta: Kencana: Kencana, 2010.

Abu Muhammad. *Al-Imam. Qurratul Uyun, Diterjemahkan Acmat Sunarto, Berbulan*

Madu Menurut Syariat Islam. Surabaya: Al Hidayah, 1994.

Adam L. Pamana (54 th). *Tokoh Agama Desa Bahu "Wawancara" 24 Desember 2023*.

Adam L, Pamana (54 th). *Tokoh Agama Desa Bahu "Wawancara" 24 Desember 2023*.

Adelia Ahmad (38 th). *Masyarakat Desa Bahu "Wawancara" 29 Desember 2024, n.d.*

Ahmad Thobroni, M. Syaiful Minan. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Bulan Muharram Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal UIN Sultan Agung*, 2020.

Ahmad Zaini. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan Konseling Religi." *Bimbingan Konseling Islam*, no. 1,6 (2015).

Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*. cetakan ke-2 Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris. *Al-Furuq*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah., 1994.

Al-Zuhailiy. *Wahbah, Usul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Darul-Fik, 2008.

Chrisna Wibowo. *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Pernikahan Bulan Muharram Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo*. stripsi: IAIN Ponorogo, 2020.

Hadar Nurhusen (52). *Tokoh Masyarakat Desa Bahu "Wawancara" 27 Desember 2023*.

Hamid Ahmad (57 th). *Tokoh Adat Desa Bahu, "Wawancara" 26 Desember 2023*.

Hartatiningsih, Sumarjoko Hidayatun Ulfa. "Fenomena Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam." *Tudi Islam Interdisipliner 1*.

<https://jatim.nu.or.id/>. *Polemik Hukum Pernikahan Di Bulan Muharram | NU Online Jatim (Diakses Pada 10 Maret 2024, Pukul 20:00)*.

<https://khazanah.republika.com/0MUI%kan>. *Republika Menikah-Di-Bulan-Muharram-Atau-Suro- (Diakses Pada 10 Maret 2024, Pukul 11:00)*.

<https://www.bing.com/search?pglt=43&q=tarjih+muhammdaiyah> (Diakses Pada 10 Maret 2024, Pukul 16:00).

Jawad, Muhammad. *Mughiyah, Al-Fqh Ala Al-Madzahib Al-Khomsah, (Diterjemahkan Masykur., Dkk, Fikih Lima Mazhab,.* Jakarta: Lentera, 2008.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2016.

- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bogor: Halim, 2013.
- Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. tp: Dear al-Qalam, 1978.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: :Pustaka Amani, 2003.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksar, 1996.
- M. Syaiful Minan, Ahmad Thobroni. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Bulan Muharram Dalam Prespektif Hukum Islam." (UIN Sultan Agung, 2020).
- Mahri Hairun (27 th). *Masyarakat Desa Bahu "Wawancara"29 Desember 2023*.
- Mansur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mardani Yasim (49 th). *Imam Desa Bahu "Wawancara"26 Desember 2023*.
- Milgram, S. "Journal of Abnormal and Social Psychology,," *Behavioral Study of Obedience.*, 1963.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Ku Alitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad Sholikin. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta, Narasi, 2009.
- Nurlailah Djain (45 th). *Masyarakat Desa Bahu "Wawancara"3 Januari 2023*.
- Profil Desa Bahu. *Dokumentas*. Bahu, 2022.
- Ranjani Malik (37 th). *Masyarakat Desa Bahu "Wawancara"30 Desember 2024*.
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Toban Bonjol (28 th). *Tokoh Pemuda Desa Bahu "Wawancara"28 Desember 2023*.
- Wagimin Abbas (55 th). *Masyarakat Desa Bahu "Wawancara" 2 Januari 2024*.
- Wati Sanusi (42 th). *Ketua Majelis Taklim Desa Bahu "Wawancara" 28 Desember 2023*.

Yayan, Sofyan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Yunus Badrun (28 th). *Masyarakat Desa Bahu "Wawancara" 2 Januari 2023*.

Zamzami. *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Kabupaten Pringsewu*. Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2020.